



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 356 TAHUN 2021

**TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA SEKTOR PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :** Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Bali, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 pada Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 101);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 103);
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Lembar Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
 11. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid19 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
 12. Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah **mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19;
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas di tempat kerja/usaha dan pembatasan jumlah pengunjung;
 - c. memanfaatkan penggunaan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau aplikasi sejenis dalam penanggulangan Covid-19
 - d. melakukan pendataan pengunjung, guna kebutuhan penyelidikan epidemiologi secara berkala dan/atau apabila ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19.
- KETIGA : Pada Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

KEEMPAT : Dengan berlakukannya Keputusan Kepala Dinas ini, maka Keputusan Kepala Dinas Nomor 334 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2021

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 356 Tahun 2021
Tanggal : 2 Juli 2021

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PADA SEKTOR
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
1	Pabrik/Industri	a. Melakukan Protokol pencegahan Covid-19 secara ketat saat pekerja istirahat dan keluar masuk. b. Sektor industri ekspor diberlakukan 50% Work Form Office (WFO). c. Sektor kritikal industri makanan dan minuman serta penunjangnya dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari hari diberlakukan 100% Work Form Office (WFO).	Sesuai siklus operasi, dengan sistem shift	Langsung beroperasi	Melakukan pendataan pengunjung dengan buku tamu atau sistem teknologi informasi
2	Pasar Rakyat/Pasar Tradisional	a. Maksimal 50% kapasitas pengunjung b. Pasar Tanah Abang dapat beroperasi hanya untuk yang menjual bahan pangan.	Maksimal jam operasional sampai dengan 13.00 WIB (kecuali pasar induk, seperti : pasar induk kramat jati dan pasar induk beras cipinang dapat beroperasi sesuai dengan jam operasionalnya)	Langsung beroperasi	Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).

3	Pusat Perbelanjaan /Mall/Pusat Perdagangan	Ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, apotek dan pasar swalayan serta kegiatan makan/minum ditempat umum (Resto dan Kafe) hanya menerima delivery / take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in)	Maksimal jam operasional sampai dengan 20.00 WIB	Langsung beroperasi Tenant yang esensial	Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).
4	Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Protokol pencegahan Covid-19 secara ketat saat pekerja istirahat dan keluar masuk. b. Sektor pergudangan ekspor diberlakukan 50% Work Form Office (WFO). c. Sektor kritikal pergudangan makanan/minuman serta penunjangnya dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari hari diberlakukan 100% Work Form Office (WFO). 	Sesuai siklus operasi, dengan sistem shift	Langsung beroperasi	Melakukan pendataan pengunjung dengan buku tamu atau sistem teknologi informasi
5	Toko Swalayan, berjenis Minimarket, Supermarket Hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri dan Toko/Warung Kelontong	Maksimal 50% kapasitas pengunjung	Maksimal jam operasional sampai dengan 20.00 WIB	Langsung beroperasi	Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).
6	Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan pada Lokasi binaan dan Lokasi sementara	<ul style="list-style-type: none"> a. Maksimal 50% kapasitas pengunjung b. Pedagang pada Lokbin terkait pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari hari 	Maksimal jam operasional sampai dengan 13.00 WIB	Langsung beroperasi	Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).

		<p>a. Maksimal 50% kapasitas pengunjung</p> <p>b. Pedagang pada Lokbin dan Loksem terkait kegiatan Makan/minum ditempat umum hanya menerima delivery / take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in)</p>	<p>Maksimal jam operasional sampai dengan 20.00 WIB</p>	<p>Langsung beroperasi</p>	<p>Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).</p>
--	--	--	---	----------------------------	--

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
 KOOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
 PROVINSI DKI JAKARTA,



ANDRI YANSYAH
 NIP. 197009271991011001